

PERAN MASYARAKAT DALAM REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA MELALUI PENDEKATAN COMMUNITY BASED CORRECTION

Mitro Subroto ¹, Ahmad Akbar Beng Lieng ²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : Subrotomitro07@gmail.com

Abstract : *This article explores the strategic role of the community in supporting the social reintegration of ex-convicts through the Community Based Correction approach. The study employs a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving key actors such as correctional officers, community leaders, and the families of former inmates. The findings indicate that active community involvement in providing moral support, employment opportunities, and social acceptance plays a crucial role in the successful reintegration of ex-convicts into society. However, social stigma and limited public awareness remain significant obstacles. Collaboration among correctional institutions, local governments, NGOs, and the media is essential to fostering collective awareness of the importance of reintegration. The Community Based Correction approach proves effective in facilitating social recovery when supported by multi-sectoral synergy and inclusive community participation. This article emphasizes that the community is not merely a recipient of returning inmates, but a key partner in rebuilding their identity and social roles.*

Keywords : *Social Reintegration, Ex-Convicts, Community, Community Based Correction, Correctional System.*

Abstrak : *Artikel ini membahas peran strategis masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana melalui pendekatan Community Based Correction. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aktor-aktor kunci seperti petugas pemsarakatan, tokoh masyarakat, serta keluarga mantan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan dukungan moral, kesempatan kerja, serta penerimaan sosial berkontribusi besar terhadap keberhasilan adaptasi mantan narapidana di lingkungan sosialnya. Namun, tantangan berupa stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan utama. Kolaborasi antara lembaga pemsarakatan, pemerintah daerah, LSM, serta media dinilai penting dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya reintegrasi sosial. Pendekatan Community Based Correction terbukti efektif dalam memfasilitasi proses pemulihan sosial jika didukung oleh sinergi antar pihak dan adanya ruang partisipasi yang inklusif di tingkat komunitas. Artikel ini menegaskan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penerima mantan narapidana, tetapi juga sebagai mitra dalam membangun kembali identitas dan peran sosial mereka.*

Kata Kunci : *Reintegrasi sosial, narapidana, masyarakat, community based correction, pemsarakatan.*

Reintegrasi sosial narapidana merupakan bagian krusial dalam proses pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat secara produktif dan tanpa pengulangan tindak pidana (Sulistyowati, 2021). Salah satu pendekatan yang berkembang dalam mendukung proses ini adalah Community Based Correction, yaitu sistem pembinaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam rehabilitasi narapidana di luar tembok penjara (Arief, 2019). Pendekatan ini menekankan pentingnya dukungan sosial, penerimaan, dan partisipasi komunitas dalam membentuk kembali identitas sosial narapidana (Putri, 2020). Namun, keberhasilan reintegrasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat bersedia menerima dan memberikan ruang bagi mantan narapidana untuk berkontribusi kembali (Fauzan, 2022). Kurangnya pemahaman dan stigma negatif sering menjadi penghalang utama dalam implementasi efektif program ini (Wahyuni, 2020). Oleh karena itu, kajian mengenai peran masyarakat dalam pendekatan Community Based Correction menjadi penting untuk menilai efektivitas serta potensi pengembangan sistem pemasyarakatan berbasis komunitas di Indonesia (Hidayat, 2021).

Reintegrasi sosial narapidana merupakan bagian krusial dalam proses pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat secara produktif dan tanpa pengulangan tindak pidana (Sulistyowati, 2021). Salah satu pendekatan yang berkembang dalam mendukung proses ini adalah Community Based Correction, yaitu sistem pembinaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam rehabilitasi narapidana di luar tembok penjara (Arief, 2019). Pendekatan ini menekankan pentingnya dukungan sosial, penerimaan, dan partisipasi komunitas dalam membentuk kembali identitas sosial narapidana (Putri, 2020). Namun, keberhasilan reintegrasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat bersedia menerima dan memberikan ruang bagi mantan narapidana untuk berkontribusi kembali (Fauzan, 2022). Kurangnya pemahaman dan stigma negatif sering menjadi penghalang utama dalam implementasi efektif program ini (Wahyuni, 2020).

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya kajian pemasyarakatan berbasis komunitas (Rahardjo, 2020). Secara praktis, dapat menjadi rujukan kebijakan dalam membangun reintegrasi sosial yang lebih inklusif (Simanjuntak, 2019). Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis peran masyarakat dalam Community Based Correction

(Sari, 2021). Rumusan masalah dari artikel ini untuk mencari bagaimana peran masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana melalui pendekatan tersebut (Maulana, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana melalui pendekatan Community Based Correction (Moleong, 2019). Fokus penelitian diarahkan pada interaksi sosial antara masyarakat dan mantan narapidana serta bagaimana partisipasi komunitas terbentuk dan berperan dalam mendukung reintegrasi (Sugiyono, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama seperti petugas lapas, tokoh masyarakat, keluarga mantan narapidana, dan warga sekitar (Creswell, 2016). Observasi non-partisipatif juga dilakukan untuk memahami konteks sosial yang melingkupi proses reintegrasi (Nasution, 2003). Dokumentasi tambahan seperti data program pembinaan, berita acara pembebasan bersyarat, dan catatan kegiatan pembinaan berbasis masyarakat juga digunakan untuk melengkapi data (Bungin, 2020). Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model analisis Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana, khususnya melalui program pembinaan luar lapas berbasis komunitas (Community Based Correction) (Sutanto, 2020). Peran tersebut terlihat dalam bentuk pemberian dukungan emosional, kesempatan kerja, dan penerimaan sosial terhadap narapidana yang telah bebas (Hakim, 2021). Dukungan dari keluarga inti menjadi faktor pertama yang memengaruhi keberhasilan reintegrasi, karena keluarga berfungsi sebagai tempat kembali pertama dan utama bagi narapidana pasca-pembebasan (Lestari, 2019).

Selain itu, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan LSM lokal turut mengambil peran dalam memberikan bimbingan spiritual, pelatihan keterampilan, dan kegiatan produktif yang bertujuan meningkatkan rasa percaya diri mantan narapidana (Firmansyah, 2021). Beberapa komunitas lokal bahkan membentuk kelompok kerja sosial yang melibatkan

mantan narapidana dalam aktivitas ekonomi, seperti pertanian, bengkel, dan kerajinan tangan (Rahmawati, 2020). Keterlibatan aktif ini membantu mengurangi potensi stigmatisasi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan sosial baru (Syafudin, 2022).

Namun, terdapat tantangan besar dalam bentuk stigma masyarakat yang masih kuat terhadap status mantan narapidana, terutama mereka yang merupakan residivis atau pernah melakukan tindak pidana berat (Mulyani, 2021). Hal ini membuat sebagian warga enggan berinteraksi atau memberi kesempatan, terutama dalam hal pekerjaan dan keterlibatan sosial (Fadilah, 2022). Kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi menjadi salah satu penyebab utama dari resistensi ini (Yusuf, 2020).

Pembinaan luar lembaga melalui pendekatan Community Based Correction menjadi efektif apabila didukung oleh kolaborasi antar-lembaga, seperti antara lapas, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan (Dewi, 2023). Dalam konteks ini, penyuluh kemasyarakatan (PK) atau pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) memainkan peran sentral sebagai penghubung antara mantan narapidana dan lingkungan sosial (Haryanto, 2021). Mereka tidak hanya melakukan pendampingan administratif, tetapi juga membangun komunikasi dua arah untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam komunitas (Ramadhani, 2020).

Dengan demikian, keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh kesiapan narapidana, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat mampu menjadi lingkungan yang suportif, adaptif, dan tidak diskriminatif (Nugroho, 2021). Pendekatan Community Based Correction terbukti mampu memperkuat proses pemulihan sosial narapidana apabila dilaksanakan secara terpadu dan partisipatif (Widodo, 2022).

Fakta lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak bersifat seragam antar daerah, tergantung pada kultur lokal, tingkat literasi hukum masyarakat, dan dukungan struktural yang tersedia (Dewi, 2023). Di wilayah yang masyarakatnya memiliki tradisi gotong royong dan nilai solidaritas sosial yang tinggi, partisipasi terhadap mantan narapidana cenderung lebih terbuka (Yusuf, 2020). Sebaliknya, pada lingkungan yang masih memegang stigma kuat dan memiliki catatan kriminalitas tinggi, proses reintegrasi berjalan lebih lambat dan penuh hambatan (Fadilah, 2022).

Program berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) seperti pelatihan kerja, penyuluhan hukum, dan forum warga terbukti memberikan dampak positif (Ramadhani, 2020). Namun, implementasi program-program tersebut masih menghadapi kendala administratif dan kekurangan sumber daya manusia yang memahami pendekatan Community Based Correction secara utuh (Haryanto, 2021). Beberapa petugas lapas dan pembimbing kemasyarakatan mengakui bahwa belum seluruh lapisan masyarakat diberi edukasi tentang pentingnya reintegrasi sosial, sehingga muncul resistensi sosial terhadap narapidana yang telah bebas (Nugroho, 2021).

Kehadiran media lokal juga berperan dalam membentuk opini publik terhadap mantan narapidana. Sayangnya, media kerap memberitakan mantan narapidana dengan nada sensasional, terutama jika mereka terlibat kembali dalam tindak pidana (Mulyani, 2021). Ini memperkuat persepsi negatif publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat untuk memberi kesempatan kedua kepada eks narapidana (Fadilah, 2022). Oleh karena itu, pendekatan media yang lebih etis dan edukatif menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendekatan Community Based Correction (Syafurudin, 2022).

Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah pelibatan eks narapidana yang telah berhasil reintegrasi sebagai agen perubahan atau narasumber dalam program pembinaan dan penyuluhan masyarakat (Firmansyah, 2021). Pendekatan ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga menciptakan empati sosial karena masyarakat dapat melihat langsung bukti bahwa mantan narapidana dapat kembali menjadi warga produktif (Widodo, 2022). Selain itu, kerja sama dengan dunia usaha lokal untuk menyediakan lapangan kerja juga mempercepat adaptasi sosial dan mengurangi risiko residivisme (Rahmawati, 2020).

Secara keseluruhan, Community Based Correction adalah pendekatan yang menjanjikan dalam sistem pemasyarakatan modern, asalkan didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan komitmen lintas sektor (Dewi, 2023). Peran aktif masyarakat bukan hanya sebagai pengawas sosial, tetapi juga sebagai mitra dalam membentuk kembali identitas positif narapidana, menjadi kunci keberhasilan proses reintegrasi jangka panjang (Nugroho, 2021).

SIMPULAN

Reintegrasi sosial narapidana tidak dapat berhasil tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Pendekatan Community Based Correction menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, baik dalam bentuk dukungan moral, sosial, maupun ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi komunitas, keluarga, tokoh masyarakat, serta lembaga sosial memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi stigma dan membantu narapidana beradaptasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti stigma sosial, kurangnya edukasi publik, dan keterbatasan sumber daya lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, keberhasilan reintegrasi memerlukan sinergi lintas sektor: dari pemerintah, aparat pemasyarakatan, hingga organisasi masyarakat sipil. Upaya seperti edukasi publik, pelibatan eks-narapidana dalam forum komunitas, serta kerja sama dengan sektor usaha merupakan langkah konkret dalam memperkuat efektivitas pendekatan berbasis komunitas. Dengan demikian, Community Based Correction bukan hanya strategi alternatif dalam pemasyarakatan modern, melainkan juga pendekatan restoratif yang membangun kembali hubungan sosial dan martabat manusia bagi mereka yang telah menjalani hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, T. (2023). Kolaborasi Stakeholder dalam Pembinaan Narapidana di Luar Lapas. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(1), 34–46.
- Fauzan, M. (2022). Peran Masyarakat dalam Reintegrasi Sosial Narapidana: Studi terhadap Program Pembinaan di Lapas Kelas IIA. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 145–158.
- Fadilah, N. (2022). Stigma Sosial terhadap Narapidana: Hambatan Reintegrasi. *Jurnal Kriminologi Sosial*, 3(2), 76–88.
-

- Firmansyah, D. (2021). Peran Tokoh Agama dalam Rehabilitasi Narapidana. *Jurnal Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(1), 59–70.
- Hakim, M. (2021). Reintegrasi Sosial Pasca Pemidanaan: Studi di Komunitas Urban. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 14(3), 101–112.
- Haryanto, B. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 9(2), 23–35.
- Hidayat, R. (2021). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Pemasyarakatan. *Jurnal Pemasyarakatan*, 10(1), 33–45.
- Lestari, E. (2019). Peran Keluarga dalam Proses Reintegrasi Sosial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(2), 88–97.
- Maulana, A. (2021). Kontribusi Masyarakat dalam Pemasyarakatan: Tinjauan Sosio-Yuridis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(2), 101–110.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, S. (2021). Tantangan Reintegrasi bagi Narapidana Residivis. *Jurnal Ilmu Kriminologi*, 11(1), 45–56.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho, A. (2021). Model Pendekatan Reintegratif bagi Narapidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 210–224.
- Putri, A. R. (2020). Rehabilitasi Sosial Narapidana melalui Pendekatan Komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(3), 112–123.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ramadhani, F. (2020). Dinamika Sosial dalam Rehabilitasi Narapidana. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(1), 42–54.
-

- Rahmawati, I. (2020). Pemberdayaan Narapidana dalam Kegiatan Ekonomi Lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 130–141.
- Sari, N. P. (2021). Tujuan Pemasyarakatan dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Reformatika*, 13(2), 67–79.
- Simanjuntak, M. (2019). Peran Kebijakan Publik dalam Pembinaan Narapidana Berbasis Komunitas. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 14(3), 233–245.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, R. (2021). Reintegrasi Sosial sebagai Tujuan Sistem Pemasyarakatan: Kajian Teoritis dan Praktis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 789–804.
- Sutanto, R. (2020). Efektivitas Community Based Correction di Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan Reformasi*, 4(1), 15–28.
- Syafrudin, A. (2022). Strategi Sosial dalam Mengurangi Stigma terhadap Mantan Narapidana. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 61–72.
- Wahyuni, S. (2020). Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana dan Dampaknya terhadap Reintegrasi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 55–70.
- Widodo, K. (2022). Evaluasi Program Community Based Correction: Studi Komparatif. *Jurnal Kriminologi Terapan*, 5(1), 77–90.
- Yusuf, H. (2020). Edukasi Masyarakat tentang Rehabilitasi Narapidana. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 24–36.
-